



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 280 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pupuk dan pestisida merupakan salah satu sarana produksi pertanian yang mempunyai peranan penting dalam peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya peredaran dan penggunaan pupuk diberbagai sektor pertanian sehingga perlu adanya pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap peredaran, penyimpanan, penggunaan dan peredaran pupuk serta pestisida agar tepat dalam pendistribusiannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Pengawasan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
12. Peraturan Menteri Pertanian 42/Permentan/SR.140/5/2007 Tentang Pengawasan Pestisida dan Petunjuk Teknis Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M.DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Pupuk Pertanian;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 48);

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 52/Kpts/RC.210/B/12/2019 tentang Petunjuk Teknis Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Buton Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, penyimpanan, jumlah, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida yang beredar di wilayah Kabupaten Buton Utara;
- b. melakukan pengawasan terhadap jenis dan jumlah pupuk dan pestisida, wadah pembungkus, label, harga serta publikasi pupuk dan pestisida;
- c. mengkoordinasikan kegiatan masing-masing instansi/unit kerja terkait yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pupuk dan pestisida yang meliputi pengadaan, peredaran, penggunaan, mutu, harga, jumlah, penyimpangan, penyaluran dan efek samping yang ditimbulkan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sekitarnya;
- d. mengadakan pembinaan terhadap usaha masyarakat di bidang pupuk dan pestisida;
- e. mengidentifikasi, memantau jenis, mutu pupuk dan pestisida yang beredar dipasaran serta dampak negatif yang ditimbulkan terhadap tanaman, manusia dan lingkungan hidup;
- f. memeriksa pembukuan dan dokumen-dokumen yang digunakan dalam kegiatan pembelian, Stok, pengedaran/pendistribusian, dan penggunaan pupuk dan pestisida tersebut sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan pengkajian efikasi, resitensi dan dampak negatif pupuk dan pestisida;
- h. menginventarisasi para distributor, penyaluran dan pengecer, kios Tani pupuk dan pestisida; dan
- i. membuat laporan hasil pengawasan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya Kepada Bupati Buton Utara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memasuki lokasi dan tempat produksi, penyimpanan, peredaran dan penggunaan pupuk serta pestisida;
- b. memeriksa dokumen perizinan dan dokumen administrasi pendukung lainnya kepada produsen, pengecer dan kios Tani;
- c. mengambil contoh pupuk dan pestisida untuk dilakukan uji mutu;

- d. mengambil contoh pembungkus, wadah, label dan bahan publikasi lainnya;
- e. contoh sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d tersebut diambil hanya untuk keperluan barang bukti dalam menyelesaikan masalah yang di jumpai Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida;
- f. meminta pihak kepolisian apabila pihak yang diperiksa menolak melakukan pemeriksaan;
- g. mengusulkan pencabutan nomor pendaftaran, penghentian dan/atau penarikan pupuk dan pestisida yang tidak layak pakai untuk dimusnahkan;
- h. melaporkan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan, aparat hukum dan instansi lain yang berkepentingan apabila dalam pelaksanaan tugas menemukan hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, penyimpanan dan pengawasan pestisida dan peraturan pelaksanaannya untuk ditindak lanjuti.

KEEMPAT : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Buton Utara dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara (209114.08) Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. II	
BAGIAN HUKUM	
D. PERTANIAN	

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 10-08-2020

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sultra di Kendari;
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara di Buranga;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR : 280 TAHUN 2020
 TANGGAL : 10 - 08 - 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK
 DAN PESTISIDA KABUPATEN BUTON UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KPPP)
 KABUPATEN BUTON UTARA

Pembina : 1. Bupati Buton Utara
 2. Wakil Bupati Buton Utara
 Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara
 Ketua I : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara
 Ketua II : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton Utara
 Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat
 Daerah Kabupaten Buton Utara
 Sekretaris I : Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian
 Kabupaten Buton Utara
 Sekretaris II : Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 Kabupaten Buton Utara
 Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten
 Buton Utara
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara
 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
 Kabupaten Buton Utara
 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara
 6. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara
 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara
 8. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten
 Buton Utara
 9. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara
 10. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Buton Utara
 11. Unsur Kepolisian Resort Kabupaten Buton Utara

BUPATI BUTON UTARA,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. II	
BAGIAN ID L M	
D. PERTANIAN	



H. ABU HASAN